



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

T E N T A N G

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TARAKAN
TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tanggal 21 November tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TARAKAN TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang disingkat Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017.
4. Tim Koordinasi Aksi PPK Kota Tarakan adalah wadah koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Kota Tarakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan.

5. B03 adalah bulan ketiga Pelaporan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. B06 adalah bulan keenam Pelaporan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
7. B09 adalah bulan kesembilan Pelaporan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
8. B12 adalah bulan duabelas Pelaporan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan tahun 2017;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan selama 2 (dua) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan serta mengacu pada matriks Format 8 (delapan) kolom (F8K) Aksi PPK Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pasal 3

Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 memuat 4 (empat) Aksi yang terdiri atas :

- a. pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial;

BAB III PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebelum disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Inpektorat Wilayah Kota Tarakan;

- (3) Pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tarakan melalui [website://serambi.ksp.go.id](http://serambi.ksp.go.id) untuk setiap triwulan (B03, B06, B09 dan B12), dengan batas waktu sebagai berikut:

PERIODE	PELAPORAN	
	BUKA	TUTUP
B03	28 Maret 2017	5 April 2017
B06	28 Juni 2017	5 Juli 2017
B09	29 September 2017	5 Oktober 2017
B12	28 Desember 2017	15 Januari 2018

- (4) Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi pelaporan capaian kinerja Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017.
- (5) Verifikasi pelaporan capaian kinerja Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan batas waktu sebagai berikut :

PERIODE	VERIFIKASI	
	BUKA	TUTUP
B03	6 April 2017	12 April 2017
B06	6 Juli 2017	12 Juli 2017
B09	6 Oktober 2017	12 Oktober 2017
B12	16 Januari 2018	22 Januari 2018

Pasal 5

Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan melalui Tim Koordinasi Aksi PPK Kota Tarakan Tahun 2016 dan Tahun 2017

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	dr. H. Khairul, M.Kes	Sekretaris Daerah	
2.	Ir. Jamaluddin	Asisten Eko & Pemb.	
3.	Dison, SH	Kabag Hukum	
4.	Ir. Eddy Suriansyah, M.Si	Kepala Bappeda	


Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 22 November 2016
22 Nov

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN


KHARUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 97
97